

TRANSPARANSI PEMANFAATAN DANA BANTUAN OLEH BADAN TA'MIRUL MASJID ASSHABIRIN DI DESA ILOHUUWA KECAMATAN BONE KABUPATEN BONE BOLANGO

Andi Yusuf Katili & Ibrahim Kamaru

STIA Bina Taruna Gorontalo

yusuf2801@gmail.com¹ & bukujurnalstia@binataruna.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang Transparansi Pemanfaatan Dana Bantuan Oleh Badan Ta'mirul Masjid Asshabirin di Desa Ilohuwa Kecamatan Bone Kabupaten Bonebolango. Jenis dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah informan, observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian terdiri dari Keterbukaan Informasi, Pengawasan, dan Evaluasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi belum ada sebab tidak seluruh bantuan dana pembangunan dipegang oleh Badan Ta'mirul Masjid sehingga Badan Ta'mirul tidak punya rekapan lengkap mengenai penggunaan dana bantuan. Pengawasan belum melibatkan masyarakat setempat sementara pihak pemerintah desa tidak melakukan pengawasan secara terus menerus sehingga adanya penggunaan bantuan pembangunan yang tidak terkait dengan kegiatan pembangunan. Evaluasi tidak pernah dilakukan oleh Badan Ta'mirul Masjid sehingga tidak ada penilaian mengenai keefektifan dan efisiensi dana bantuan pembangunan untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan serta untuk melihat berbagai masalah yang dihadapi selama melakukan kegiatan pembangunan Masjid Asshabirin.

Kata Kunci: Tansparansi, Pemanfaatan, Dana Bantuan

PENDAHULUAN

Peningkatan pembangunan adalah hal yang sangat rumit dan kompleks dalam kehidupan bernegara, peningkatan pembangunan ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Terutama pembangunan masjid yang merupakan media yang akan digunakan oleh masyarakat sebagai tempat ibadah serta pembinaan umat atau jamaah di sekitar masjid. Untuk itu perlu adanya Badan Ta'amirul

Masjid sebagai lembaga untuk memrakarsai berbagai kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan serta melakukan pengelolaan masjid.

Keberadaan Badan Ta'mirul Masjid harusnya dapat memanajemen dengan baik dan penuh tanggung Jawab terhadap berbagai kegiatan masjid terutama yang berhubungan dengan pengelolaan bantuan pembangunan baik berupa dana maupun material yang berasal dari masyarakat, guna dapat meningkatkan rasa percaya

masyarakat yang mengamanahkan uangnya untuk pembangunan masjid. Karena sumber bantuan berasal dari masyarakat maka Badan Ta'mirul Masjid harus transparan kepada masyarakat setempat terhadap jumlah uang maupun material yang terkumpul dan arah penggunaannya, sebab masalah transparansi menjadi hal utama yang menjadi keluhan masyarakat karena kurangnya informasi yang diberikan oleh Badan Ta'mirul Masjid terkait dengan pemanfaatan dana bantuan pembangunan yang meliputi sumber perolehan sampai dengan penggunaan atau pembelian berbagai bahan material yang akan digunakan untuk pembangunan. Hal-hal inilah yang menimbulkan citra yang buruk kepada pengelola dana bantuan pembangunan padahal di sisi lain dengan adanya Badan Ta'mirul Masjid masyarakat mengharapkan sistem pembangunan yang efektif dan efisien

Badan Ta'mirul Masjid adalah sekumpulan orang-orang mukmin yang memperoleh amanah jama'ah untuk memakmurkan Masjid, agar Masjid berfungsi sebagai tempat atau pusat pembinaan, selain menjadi pelaksana aktifitas dan keamanan Masjid, Badan Ta'mirul juga memiliki peran untuk mengelola dana baik dari segi pelaksanaan, pembelanjaan ataupun penyaluran keuangan masjid. Sehingga Badan Ta'mirul berfungsi dengan baik dan bukan hanya sebagai formalitas dari organisasi keagamaan dalam masjid melainkan suatu badan yang memiliki peran penting dalam memajukan perkembangan pembangunan. Pengurus Badan Ta'mirul Masjid diharapkan memiliki integritas dan mampu

bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan oleh para jama'ah untuk meningkatkan rasa percaya mereka pada Badan Ta'mirul Masjid.

Salah satu upaya Badan Ta'mirul Masjid adalah dengan melakukan transparansi yang diharapkan dapat menjawab serta meminimalisasi kecurigaan masyarakat terhadap pengelolaan bantuan pembangunan masjid. Dengan adanya transparansi yang dilakukan oleh Badan Ta'mirul Masjid merupakan bentuk pendayagunaan organisasi keagamaan dengan baik dalam mewujudkan sistem kontrol dari masyarakat serta mengurangi risiko penggunaan bantuan untuk kepentingan pribadi dan tidak terkait dengan kegiatan masjid. Untuk itu, Badan Ta'mirul Masjid diharapkan semakin efisien dan efektif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pengelolaan bantuan pembangunan yang berasal dari masyarakat.

Selain itu, untuk mewujudkan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel telah ada Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Maksud ditetapkan undang-undang ini yaitu untuk memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi, sementara tujuannya adalah memberikan kejelasan terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan oleh badan publik khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan dana yang tersedia, guna mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam pengelolaan serta penggunaan dana.

Penyelenggaran pembangunan infrastruktur khususnya tempat ibadah/masjid yang dilaksanakan oleh Badan Ta'mirul Masjid merupakan bentuk pemenuhan hak sipil dan kebutuhan masyarakat setempat, maka seharusnya dilakukan secara transparan serta efisien baik dari segi waktu maupun efisiensi biaya, akan tetapi harapan itu belum terwujud secara maksimal. Hal ini dapat dilihat antara lain dari lamanya waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pembangunan masjid, tidak adanya transparansi dari Badan Ta'mirul mengenai perolehan sumber bantuan sampai penggunaannya, adanya penggunaan bantuan yang tidak terkait dengan kegiatan pembangunan masjid, serta pembangunan masjid yang tidak maksimal.

Adanya penggunaan bantuan yang tidak terkait dengan proses kegiatan pembangunan masjid disebabkan belum terlaksananya transparansi dalam perolehan sumber bantuan maupun penggunaannya, sehingga sangat besar terjadinya potensi kecurangan dalam penggunaan serta penyaluran berbagai bantuan yang ada baik berupa dana maupun material yang terkumpul. Oleh sebab itu, pengelolaan dana bantuan pembangunan harusnya dilaksanakan secara transparan oleh Badan Ta'mirul Masjid untuk memaksimalkan penggunaan dana bantuan yang berorientasi pada kebutuhan pembangunan masjid.

Desa Ilohuwa Kecamatan Bone Kabupaten Bonebolango dalam hal ini malakukan kegiatan pembangunan sarana ibadah (masjid) diharapkan mampu menerapkan

prinsip-prinsip *Good Governance* salah satu di antaranya adalah transparansi. Transparansi dalam penggunaan dana bantuan pembangunan masjid merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya pembangunan yang baik dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat. Pengelolaan dana bantuan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat terhadap penggunaan dana bantuan pembangunan. Keterbukaan dan kemudahan informasi penggunaan dana bantuan memberikan pengaruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Badan Ta'mirul Masjid merupakan ujung tombak dalam pengurusan administrasi pembangunan masjid seharusnya dapat melakukan pengelolaan dana bantuan pembangunan secara baik untuk mendapatkan pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak sipil.

Namun kenyataan di lapangan sering dijumpai adanya keluhan dari masyarakat atas proses pemanfaatan dana bantuan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Ta'mirul Masjid. Hal ini juga terjadi di Desa Ilohuwa Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, dimana kurangnya informasi penggunaan dana bantuan pembangunan yang diberikan oleh Badan Ta'mirul Masjid Asshabirin menyebabkan masyarakat menaruh kecurigaan kepada pengelola dana pembangunan yang mengakibatkan masyarakat hanya memberikan sumbangan dana sebesar Rp. 150.000 dari jumlah Rp. 300.000 per kepala keluarga sebagaimana telah ditetapkan dalam rapat yang dilakukan oleh Badan

Ta'mirul Masjid Asshabirin. Adapun bantuan yang diperoleh terdiri dari material maupun uang, sementara perolehan dana bantuan pembangunan bukan hanya berasal dari masyarakat setempat melainkan juga dari berbagai pihak yakni dari anggota dewan memberikan 65 sak semen, PT. Sel yang ada di Desa Ilohuwa terdiri dari keramik dengan jumlah 100 dos, seng 100 lembar, besi ukuran 12 berjumlah 200 ujung, semen 200 bantal, pasir 40 kubik serta kontribusi tenaga kerja, sementara PLTA dari Kecamatan Bolaang Mongondow Selatan memberikan bantuan dalam bentuk uang dengan jumlah Rp. 10.000.000, kontribusi dari penambang batu 20% atau Rp. 2.000.000 per orang, sementara sumbangan dari desa tetangga Sekecamatan Bone dan Kecamatan Bolaang Mongondow Selatan, serta bantuan dari instansi pemerintah Bonebolango yakni Dinas Sosial, Departemen Agama, PU dan minimarket yang ada di Bone Bolango yang diperoleh dari pengajuan proposal oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Ilohuwa tidak diketahui seluruh dana bantuan yang diperoleh. Adapun dana bantuan pembangunan masjid yang diperoleh diterima oleh pemerintah desa sementara bendahara Ta'mirul Masjid hanya mengelola dana bantuan pembangunan dengan jumlah maksimal Rp 5.000.000 dari total setiap bantuan yang diperoleh. Kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam mengawal penyaluran bantuan mulai dari pemasukan sampai pengeluaran yang menjadi salah satu penyalahgunaan bantuan yang tidak terkait dengan proses pembangunan Masjid Asshabirin sehingga bantuan

pembangunan yang disalurkan bukan untuk tujuan pembangunan masjid dan menjadi salah satu penghambat proses pembangunan, yang menyebabkan penyelesaian pembangunan masjid membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sejak dimulai pada tahun 2013 akan tetapi sampai sekarang juga belum selesai. Kurangnya evaluasi dari Badan Ta'mirul Masjid mengenai kegiatan pembangunan masjid mengakibatkan tidak adanya proses pengecekan dan penilaian terhadap aktivitas pembangunan untuk mengetahui masalah yang menjadi kendala selama kegiatan pembangunan.

Dengan adanya Badan Ta'mirul Masjid secara bersama-sama menyelenggarakan urusan dalam bidang pembinaan umat. Salah satu tugas dari Badan Ta'mirul adalah melakukan pengelolaan kegiatan masjid termasuk masalah pemanfaatan dana bantuan pembangunan. Perlunya kejelasan dan kepastian dari Badan Ta'mirul untuk mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pemanfaatan dana bantuan pembangunan masjid khususnya transparansi terhadap publik. Asumsi tersebut menunjukkan untuk membuktikan tata pengelolaan pemanfaatan dana bantuan yang baik dan menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada Badan Ta'mirul dalam pembangunan masjid secara cepat untuk mencapai target yang diharapkan bersama yakni efektif serta efisien dalam memanfaatkan dana bantuan.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah Bagaimana Transparansi Pemanfaatan Dana Bantuan Oleh Badan Ta'mirul Masjid Ashabirin Di Desa Ilohuwa Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Transparansi Pemanfaatan Dana Bantuan Oleh Badan Ta'mirul Masjid Asshabirin di Desa Ilohuwa Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Manfaat Teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan disiplin ilmu administrasi publik serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian lanjutan ataupun referensi terhadap peneliti pada masalah yang sama.

Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa informasi mengenai permasalahan pemanfaatan dana bantuan pembangunan oleh Badan Ta'mirul Masjid di Desa Ilohuwa Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, sehingga informasi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi perbaikan pembangunan saat ini, dan masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan

deskriptif yang dimaksud adalah penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi berupa data berdasarkan apa yang diucap, dirasakan dan dilakukan oleh informan atau sumber data yang bersifat perspektif emic artinya data yang diperoleh bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan, serta yang dirasakan, dialami dan dipikirkan oleh informan atau partisipan (Sugiono, 2010:213)

Fokus Penelitian

Penelitian Transparansi Pemanfaatan Dana Bantuan Oleh Badan Ta'mirul Masjid Asshabirin di fokuskan pada 3 aspek yaitu:

1. Keterbukaan informasi

Keterbukaan Informasi adalah kemudahan akses informasi yang diberikan oleh badan ta'mirul Masjid Asshabirin, meliputi informasi kinerja serta keuangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara jelas, benar dan mudah dipahami.

2. Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengalisan informasi (indikator) yang sistematis tentang pelaksanaan pembangunan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan pembangunan yang sedang berlangsung serta dapat menjamin terlaksananya pekerjaan sesuai rencana.

3. Evaluasi

Evaluasi merupakan partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaannya menilai kegiatan

pembangunan. Masyarakat mengidentifikasi sendiri indikator keberhasilan, termasuk efisiensi biaya selama pembangunan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keterbukaan informasi merupakan hak setiap orang dalam mengetahui kegiatan yang sedang berlangsung demi menghindari terjadinya penyimpangan. Adapun keterbukaan informasi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pemanfaatan dana bantuan pembangunan Masjid Ashshabirin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan informan yang terbuka dari Badan Ta'mirul Masjid dalam pengelolaan dana bantuan pembangunan semenjak proses kegiatan pembangunan dimulai oleh Badan Ta'mirul Masjid Ashshabirin belum memberikan informasi kepada masyarakat terkait jumlah perolehan dana sampai rincian dana bantuan yang digunakan selama kegiatan pembangunan.

Pengawasan merupakan proses mengawasi kerja agar sesuai dengan rencana dan tujuan, yaitu apakah pekerjaan yang ditetapkan di dalam rencana sudah terlaksana sesuai standar rencana atau belum. Kegiatan pengawasan perlu dilakukan terutama dalam hal memanfaatkan dana bantuan untuk pembangunan akan tetapi proses pengawasan harus didukung oleh keterbukaan informasi dari pengelola dana bantuan untuk memudahkan masyarakat mengamati proses kegiatan yang sedang

berlangsung. Hal ini bertujuan untuk memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui dan dilakukan perbaikan secepat mungkin. Namun demikian proses Pemanfaatan Dana Bantuan Pembangunan Masjid Ashshabirin di Desa Ilohuwa dalam hal ini seharusnya ada pengawasan dari pihak masyarakat serta pemerintah desa setempat akan tetapi minimnya akses informasi yang diperoleh menjadi kendala dalam mengamati proses penggunaan dana bantuan serta pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan pengawasan proses kegiatan pembangunan Masjid Ashshabirin yang meliputi pengawasan dalam kegiatan pembangunan serta pemanfaatan dana bantuan, baik pengawasan yang dilakukan oleh pihak masyarakat serta pemerintah desa setempat masih kurang maksimal. Semua itu beranjak dari tidak adanya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah sehingga terjadi kesulitan dalam mengawal serta mengamati proses kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh badan ta'mirul masjid.

Evaluasi merupakan kegiatan menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program pembangunan sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan. seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 disebutkan bahwa evaluasi merupakan kegiatan membandingkan

realisasi masukan (input), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik. Akuntabilitas bukan sekedar menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah uang tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Akan tetapi dari hasil pengamatan di lapangan selama pembangunan masjid berlangsung belum ada evaluasi yang dilakukan oleh Badan Ta'miul Masjid hal ini menggambarkan bahwa tidak ada bentuk pertanggungjawaban dari Badan Ta'miul Masjid selaku pengeola dana bantuan dalam menjalankan kegiatan pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Ta'miul Masjid Asshabirin sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana bantuan tidak pernah melakukan evaluasi kegiatan pembangunan masjid padahal Padahal satu sisi kegiatan evaluasi bisa menemukan masalah yang menjadi kendala dalam kegiatan pembangunan masjid serta bisa menilai capaian target yang diperoleh. Sementara disisi lain untuk membuat pelaksanaan pembangunan masjid berjalan lancar sebab dari kegiatan evaluasi dapat diketahui arah penggunaan dana bantuan sehingga bisa memajemen pengelolaan dana bantuan agar tersalurkan secara efisien.

Secara keseluruhan Transparansi Pemanfaatan Dana

Bantuan Oleh Badan Ta'miul Masjid Ashabirin di Desa Ilohuwa belum dilaksanakan. Hal ini tergambar dari tidak adanya akses informasi yang diterima masyarakat baik dalam bentuk lisan maupun melalui papan informasi yang disediakan oleh Badan Ta'miul Masjid Asshabirin. Sehingga menyebabkan masyarakat menaruh kecurigaan kepada badan ta'miul yang merupakan pengelola dana bantuan pembangunan masjid. Disisi lain hal ini juga berpengaruh terhadap proses pengawasan dalam pemanfaatan dana bantuan untuk pembangunan sehingga tidak adanya transparansi yang dilakukan oleh badan ta'miul membuat masyarakat tidak ikut serta dalam proses pengawal kegiatan pembangunan masjid. Masalah selanjutnya tidak adanya evaluasi dari badan ta'miul mengenai proses pemanfaatan dana bantuan pembangunan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari kegiatan pembangunan serta mengukur efisiensi pembiayaan dalam kegiatan pembangunan Masjid Asshabirin.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil ananlisis data dan pembahasannya maka dapat ditarik beberapa simpulan dilihat dari Transparansi Pemanfaatan Dana Bantuan Oleh Badan Ta'miul Masjid Asshabirin di Desa Ilohuwa Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango hasil penelitian di antaranya sebagai berikut:

Badan Ta'miul Masjid belum melaksanakan keterbukaan informasi kepada masyarakat serta pihak-pihak yang berhak mendapatkan informasi terkait dengan pemanfaatan dana

bantuan pembangunan Masjid Asshabirin. Pengawasan belum melibatkan masyarakat setempat sementara dari pihak pemerintah desa melakukan pengawasan tidak secara terus menerus sehingga terjadi penyimpangan bantuan pembangunan yang tidak terkait dengan kegiatan pembangunan masjid.

Evaluasi tidak pernah dilakukan oleh Badan Ta'mirul Masjid sehingga tidak ada penilaian mengenai keefektifan dan efisiensi dana bantuan pembangunan untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan serta untuk melihat berbagai masalah yang dihadapi selama melakukan kegiatan pembangunan Masjid Asshabirin.

SARAN

Bedasarkan simpulan tersebut, maka dapat disarankan sebagai berikut:

Perlu adanya keterbukaan informasi dalam pemanfaatan dana bantuan pembangunan Masjid Asshabirin, masyarakat wajib mengetahui kemana dana bantuan itu disalurkan serta jumlah nominal bantuan yang digunakan dalam pembangunan masjid.

Perlu adanya pengawasan baik dari pihak pemerintah desa maupun masyarakat setempat dalam mengawal pemanfaatan dana bantuan pembangunan agar dana bantuan dapat tersalurkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Perlu adanya evaluasi dari Badan Ta'mirul Masjid terhadap pemanfaatan dana bantuan

pembangunan untuk menilai dan mengoreksi masalah yang menjadi hambatan dalam kegiatan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agoes dan Ardana. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi Tentang Membangun Manusia Seutuhnya*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Arbain, Padilah. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Jurnal Info. Volume I/2/2013
- Iman dan siswandi. 2009. *Aplikasi Manajemen Perusahaan*. Edisi kedua. Jakarta: Mitra Wicana Media.
- Istianto. 2009. *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Edisi Pertama. Jakarta: Wacana Media.
- Jamal. 2012. *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Krina. 2008. *Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kuncoro. 2010. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Manulang. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.

- Mardiasomo. 2009. *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: Andy Offset.
- Minarti. 2011. *Management Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Santosa. 2008. *Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi Good Governance)*. Cetakan Pertama. Bandung: Refika Aditama.
- Sarwoto. 2010. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Cetakan Keenambelas. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satori dan Komariah. 2013. *Teknik Pengumpulan Data*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sedarmayanti. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen PNS*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Siagian, Sondang P. 2009. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subagyo, Joko. 2011. *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Aneka Cipta.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan Ketiga Belas. Bandung: Alfabeta.
- Ulber Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Umi, Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Usman dan Akbar. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.

Sumber Lain:

- Undang-Undang No. 14 tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.